



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN

KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV TEGAL

Nomor : HK.201/3/10A/PIP.Smg-2020

Nomor : HK.201/1/1/KSOP.Tgl-2020

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG PERHUBUNGAN LAUT

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (02-09-2020), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc** selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Pengangkatan sebagai Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di Jl. Singosari 2A Semarang, Jawa Tengah 50242, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **FATAH YASIN, S.H., M.Si** selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1341 Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Perhubungan dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal yang beralamat di Jl. Kesatrian No. 6 Tegal, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Pendidikan Tinggi Negeri milik Kementerian Perhubungan yang merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pendidikan dan pelatihan di bidang sumber daya manusia perhubungan laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai pedoman dalam rangka bersinergi untuk melaksanakan program-program penyediaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perhubungan laut.
- (2) Tujuan diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan bidang-bidang kerjasama yang dapat memberikan manfaat dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan;
- c. Penelitian
- d. Pengembangan kualitas SDM di bidang perhubungan laut;
- e. Penerbitan sertifikat SKK 60 Mil; dan
- f. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan kegiatan di dalam bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (2) Pelaksanaan setiap bidang kerjasama sebagaimana ketentuan Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tersendiri sesuai persetujuan **PARA PIHAK**;

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman bersama ini akan diatur berdasarkan kesepahaman tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman bersama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi **PARA PIHAK** untuk mengadakan perjanjian dan/atau nota Kesepahaman dengan pihak lain;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang,



Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc
Direktur

PIHAK KEDUA

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal,



MAH YASIN, S.H., M.Si
Kepala